

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KELURAHAN CENKARENG BARAT

Uswatun Hasanah^{1)*}, Zainul Djumadin²⁾

^{1,2}Universitas Nasional-Jakarta

Corresponding Author: zainulunas@yahoo.co.id

ABSTRACT

During the 2019 elections, both the legislative and presidential, a significant number of workers in Jakarta were unable to travel back to their hometowns to exercise their voting rights. Consequently, through this research, the author aims to elucidate the measures undertaken by the Election Commission (KPU), the body responsible for organizing elections, to address the issue of additional voters in the western Cengkareng region. The research methodology employed for this study is qualitative-descriptive. Employing the qualitative-descriptive approach, the research gathered primary data through in-depth interview techniques. Additionally, as supplementary or secondary data, this study acquired information through a literature review, involving the compilation and analysis of books, journals, and articles available on websites. The results of this research expound that through the innovative A5 online system, the West Jakarta KPU endeavored to preemptively tackle the substantial demand for voter relocation. This demand was notably prevalent among citizens possessing electronic IDs (e-KTP) issued from locations outside the city. By implementing the A5 online system, the West Jakarta KPU efficiently managed the inclusion of additional voters during the simultaneous presidential and vice-presidential elections held in 2019.

Keywords: Role of KPU, Presidential Election, Additional Voters, Political Participation.

ABSTRAK

Pada pemilu tahun 2019 baik pemilu legislatif maupun presiden banyak diantara para pekerja di Jakarta yang tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk ikut dalam hak memilih. maka dari itu melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana upaya yang di lakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk menangani pemilih tambahan di daerah cengkareng barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mendapatkan data primer melalui teknik wawancara mendalam. Kemudian, sebagai data pendukung atau data sekunder, penelitian ini memperoleh data melalui kajian pustaka seperti mengumpulkan dan membaca buku, jurnal, dan artikel yang terdapat pada website. dari hasil penelitian ini dapat di jelaskan bahwasannya melalui inovasi A5 online KPU Jakarta barat mengupayakan agar mengantisipasi permintaan pindah memilih yang massif karena di ketahui masyarakat pindah memilih ini lebih dominan yang memiliki e-ktp dari luar kota. melalui system A5 online KPU Jakarta barat mampu menangani pemilih tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak tahun 2019.

Kata kunci: Peran KPU, Pemilu Presiden, Pemilih Tambahan, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia telah berlangsung selama 26 tahun dan sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali, termasuk pemilu pilpres dan legislatif tahun 2019. Dari pemilu pilpres sebelumnya hingga pemilu terakhir tahun 2019, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat. Pemilu 2019 setelah reformasi merupakan yang memiliki partisipasi tertinggi, dengan partisipasi mencapai 82,15%, yang merupakan pencapaian membanggakan bagi KPU selaku penyelenggara pemilu. Menurut (Arifin, 2023) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu dilakukan melalui sosialisasi politik, pendidikan pemilih, survei, atau jajak pendapat. Selain itu, perhitungan cepat hasil pemilu juga berkontribusi dalam proses tersebut. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Selama 26 tahun terakhir, Indonesia telah menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak 12 kali, termasuk Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif pada tahun 2019. Selama rentang waktu ini, terjadi perkembangan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses pemilu (Bayu, 2020). Khususnya pada Pemilu tahun 2019, setelah era reformasi, tercatat tingkat partisipasi tertinggi dalam sejarah Pemilu Indonesia, yaitu mencapai 82,15%. Keberhasilan ini menjadi suatu pencapaian yang sangat membanggakan, terutama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu (Anggiyanti et al., 2023).

Herbert McClosky, seorang ahli politik, telah menjelaskan tentang berbagai cara di mana masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi politik, pendidikan pemilih, survei, atau jajak pendapat. Selain itu, perhitungan cepat hasil pemilu juga berkontribusi dalam memahami partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, partisipasi masyarakat dalam pemilu diartikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam pelaksanaan pemilu melalui upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pada tahun 2019, Pemilu di Indonesia mengalami momen penting dengan adanya pemilihan serentak untuk memilih calon legislatif serta presiden dan wakil presiden di 34 provinsi. Dalam periode waktu antara pemilu pilpres sebelumnya dan Pemilu tahun 2019, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi masyarakat, yaitu sekitar 3,17% dari tahun 2014 hingga 2019. Wilayah Jakarta Barat juga turut berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dengan melibatkan 8 kecamatan. Di antara wilayah-wilayah ini, Kecamatan Cengkareng menjadi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak. Dalam rangka mendukung partisipasi masyarakat, sekitar 6730 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di wilayah tersebut.

Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan Pemilu, terutama bagi warga Jakarta yang tidak dapat pulang ke kampung halaman untuk memberikan suara. Faktor-faktor seperti pekerjaan, biaya pulang kampung (Khan & Djuyandi, 2020). Alasan lainnya menjadi kendala. Baik masyarakat lokal maupun yang merantau memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan (Hidayansyah et al., 2018). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, warga yang berusia 17 tahun ke atas dan telah menikah wajib mendaftar sebagai pemilih dalam Pemilu. Bagi warga yang ingin mengubah Tempat Pemungutan Suara (TPS), mereka dapat mengajukan formulir A5 untuk melakukan perubahan tersebut. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi warga agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya, salah satunya dengan inovasi formulir A5 secara daring. Pemilu tahun 2019 merupakan upaya besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Hidayatulloh, 2018). Peran penting KPU dalam mensukseskan pemilu tersebut tidak bisa diabaikan (Purwati, 2015). Melalui berbagai inovasi dan upaya yang dilakukan, Pemilu 2019 menjadi perwujudan konkret dari semangat demokrasi yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat (Entong & Anggraeni, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperlihatkan relevansi hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan (Joan et al., 2020). Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menghindari plagiarisme serta untuk memperlihatkan fokus penelitian yang ingin diteliti, yaitu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat dalam menangani pemilih tambahan di Kelurahan Cengkareng Barat melalui inovasi sistem A5 online. Selain itu, bagian ini akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPU Jakarta Barat dalam mengimplementasikan sistem A5 serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan sistem A5 online. Tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memposisikan penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya dan untuk menemukan perbedaan serta persamaan hasil-hasil studi tersebut (Putra, 2019). Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Moad, Yeswanto (2018) dengan judul "Analisis Kiprah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat". Penelitian ini mengeksplorasi peran KPU dalam

meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan komisioner KPU. Hasilnya menunjukkan bahwa KPU memiliki peran dalam membentuk partisipasi politik pemilih pemula.

2. Penelitian kedua oleh Willians Gratiano Timpal (2015) berfokus pada "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Menangani Pemilih Khusus Tambahan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Tomohon". Penelitian ini mengeksplorasi peran KPU dalam mengatasi kasus pemilih tambahan pada pemilu presiden. Hasilnya menunjukkan bagaimana KPU Kota Tomohon mengelola logistik dan memberikan jaminan untuk pemilu yang jujur dan adil.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Amelia Heyanti (2019) dengan judul "Peran Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik tahun 2019". Penelitian ini mengkaji bagaimana KPU berperan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Meskipun berfokus pada perempuan, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan.
4. Penelitian keempat oleh Andi Tenri Cahya Sari Entong, Ngadisah, & Diah Anggraini (2020) membahas "Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pendetang pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan". Penelitian ini mengeksplorasi kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pendatang. Penelitian ini menggunakan metode naratif untuk menganalisis data.
5. Penelitian kelima oleh Maslelah Pratama Putri (2016) membahas "Kiprah Komisi Pemilihan Umum pada Pengenalan Pemilu menjadi Upaya untuk Menaikkan Partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur". Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana KPU berperan dalam meningkatkan partisipasi politik rakyat melalui pengenalan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pengenalan interaksional dan pengenalan directional.

Meskipun penelitian-penelitian ini memiliki persamaan dalam kaitannya dengan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana KPU mengatasi kendala pemilih tambahan melalui sistem A5 online pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 (Zairudin, 2021). Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif seperti penelitian-penelitian sebelumnya, namun dengan fokus yang lebih khusus pada permasalahan pemilih tambahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut mengenai upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui inovasi teknologi (Zakiyah and Wardhani, no 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian, dan teknik yang digunakan dalam menguji validitas data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat naratif analitis. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data tentang peran KPU kota administrasi Jakarta Barat dalam menangani kasus pemilih tambahan di Cengkareng Barat melalui teknik analisis data berupa reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga hanya data yang benar-benar diperlukan yang diambil, dan data yang tidak relevan dieliminasi untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan kesimpulan yang tepat (Silalahi, 2022). Reduksi data ini dilakukan melalui teknik wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka meliputi literatur, buku, dan referensi tertulis lain yang relevan dengan penelitian penulis, serta analisis data. Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, penulis memilih metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian mengenai peran KPU kota administrasi Jakarta Barat dalam menangani pemilih tambahan di Cengkareng Barat dikumpulkan melalui analisis data reduksi. Teknik ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar hanya informasi yang relevan yang diperoleh, dan informasi yang tidak penting akan dihapus sehingga hasilnya memiliki makna dan kesimpulan yang dapat diambil. Reduksi data ini diimplementasikan melalui wawancara dan dokumentasi (Mahendra, 2019).

Dalam penelitian kualitatif, setelah menentukan pokok permasalahan, langkah selanjutnya adalah teori dan tinjauan pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai sumber seperti ensiklopedia, buku, jurnal, paper, disertasi, dan internet. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki pertanyaan terbuka dan umum yang memungkinkan narasumber memberikan jawaban yang komprehensif. Informasi dari narasumber dikembangkan dan dipersempit untuk mendapatkan wawasan mendalam. Wawancara mendalam menjadi elemen penting dalam pengumpulan data kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan tujuan eksklusif, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. Data terkait kasus yang diteliti diperoleh melalui wawancara ini, sehingga jawaban yang mendalam dapat diperoleh. Wawancara mendalam adalah proses di mana informasi diperoleh melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan, tanpa atau dengan panduan wawancara.

Dalam metode penelitian kualitatif, data dokumentasi sangat penting untuk mendukung penelitian dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informan atau yang

relevan. Dokumen tersebut mencakup berita, data, surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, dan foto. Studi pustaka melibatkan penelaahan dan analisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui studi literatur seperti internet, buku, dan koran. Pustaka-pustaka ini membantu mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian (Al Mufti, n.d.). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi data dengan membandingkan data dari waktu dan narasumber yang berbeda, menghasilkan sudut pandang yang beragam dan menyajikan kebenaran terhadap penelitian ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini fokus pada peran KPU Jakarta Barat sebagai badan penyelenggara pemilu dalam menangani pemilih tambahan di daerah Cengkareng Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dokumen, gambar, dan arsip terkait. Sebelum penelitian dilakukan, penulis melakukan kunjungan ke KPU Jakarta Barat dan melanjutkan dengan wawancara pada narasumber terkait. Wawancara dilakukan dengan dua narasumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Narasumber pertama adalah Endang Istianti, Ketua Divisi Pengelolaan Data dan Informasi KPU Jakarta Barat. Wawancara ini dilakukan pada 3 Mei 2021. Narasumber kedua adalah Rahmat Ifandi, staf Divisi Program dan Data KPU Jakarta Barat, yang diwawancarai pada 23 Juli 2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme pilihan rasional dan membahas tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 2019 di DKI Jakarta. Partisipasi masyarakat pada pemilu tahun tersebut mencapai tingkat tertinggi pasca reformasi, yaitu sekitar 82,15%. Penelitian juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih pemula dan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, KPU Jakarta Barat membuat inovasi dengan mengembangkan formulir A5 online untuk memudahkan pengurusan pemilih tambahan. Formulir ini dapat diisi secara online dan mencatat data pemilih yang pindah tempat tinggal. Prosesnya melibatkan pengajuan permohonan, pengolahan data, dan cetak formulir fisik. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan pindah memilih. Namun, sistem A5 online juga menghadapi beberapa kendala, seperti masalah jaringan internet yang dapat menyebabkan server down. Meskipun demikian, KPU dan masyarakat tetap bersemangat dalam mengatasi kendala tersebut, terutama menjelang hari pemungutan suara.

Masyarakat yang ingin mengurus formulir A5 online juga mengalami antrian, dan kadang ada ketidaksesuaian dokumen persyaratan yang menyebabkan beberapa pemohon merasa kecewa. Dengan adanya sistem A5 online ini, KPU Jakarta Barat berhasil memberikan pelayanan yang lebih efisien bagi masyarakat yang ingin mengurus pemilih tambahan, memudahkan pengisian formulir, dan menghindari tumpukan antrian yang lebih besar. Setiap hal memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana dengan adanya sistem A5 online yang di buat oleh KPU Jakarta Barat yang mana kelebihan tersebut di ungkapkan oleh Narasumber kedua yaitu bapak Rahmat ifandi beliau mengatakan bahwa A5 online ini memberikan kemudahan dari pada formulir A5 yang harus di tulis tangan.

Beliau mengatakan bahwa : " A5 online yang kita buat jauh lebih memudahkan kami dalam memperoleh data pemilih tambahan. Yang mana lebih cepat dalam pengisian formulir lalu data form A5 yang sudah di isi ini bisa langsung di cetak di print out fisiknya di KPU juga. Atau kalau masyarakat mau print sendiri juga bisa karena kita menyediakan softcopy nya berupa format pdf. Kemudian hasil data yg sudah di print bisa langsung di bawa ke TPS alamat yg baru atau alamat pindah memilih dan masyarakat yang masuk kategori pemilih tambahan tersebut sudah bisa mendapatkan hak pilihnya di hari pemungutan suara." Dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber bahwasanya sistem A5 online lebih efektif dan lebih memudahkan pemilih dalam mengisi data A5 online yang mana data tersebut bisa langsung di cetak di KPU Jakarta Barat atau pps asal pemilih yang nantinya data yang telah di isi pemilih ini akan langsung terdata di pps tujuan atau pps baru pemilih.

Merujuk pada kelebihan-kelebihan A5 online yang di tuturkan oleh narasumber 1 dan 2 ada pula kekurangan atau kendala yang di alami oleh pihak KPU pada sistem A5 online tersebut kendala yang di alami seperti yg di katakan ibu Endang Istianti yaitu: " Kendala yang kita alami selama berjalan nya sistem A5 online ini yang pasti kendala jaringan internet, dimana kadang beberapa kali jaringan internet kami di KPU bermasalah tiba tiba server down tidak bisa di akses hal ini menjadikan penumpukan antrian masyarakat yang begitu banyak hingga ke halaman gedung KPU Jakarta Barat. Karena sistem ini terkoneksi se-Jakarta Barat sehingga jika ada masyarakat yang membuat nya misal di Kedaung di Cengkareng Timur atau wilayah Jakarta Barat lainnya data itu nantinya akan masuk juga ke KPU sini KPU Jakarta Barat makannya kadang server down."50 Meski ada beberapa kendala yang di alami dari sistem A5 online ini namun pihak KPU hingga pps setempat wilayah Jakarta Barat sigak dan cekatan dalam menangani setiap masalah yang ada.

Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang cukup tinggi yang datang ke KPU Jakarta Barat sehingga ada saja kendala yang dialami setiap harinya selama sistem A5 ini berlangsung. Sebelum 30 hari dilaksanakan pemungutan suara merupakan setidaknya selambat-lambatnya pemilih melakukan proses administrasi untuk pindah memilih. Pada pemilu 2019 hari pemungutan suara jatuh pada tanggal 17 April 2019. H-3 sebelum berakhirnya kepengurusan pemilu masyarakat masih antusias untuk datang ke KPUD Jakarta Barat. Dalam sehari bisa di atas 500 warga yang datang kesini, baik itu yang dari luar daerah untuk memilih di Jakarta Barat atau sebaliknya. Menjelang satu hari sebelum ditutup pengurusan A5 untuk kebutuhan pemilu 2019, sejumlah warga meluangkan waktunya untuk mendatangi Kantor KPUD Kota Jakarta Barat. Sejak pagi hingga siang sejumlah warga silih berganti mendatangi kantor KPUD Kota, Jakarta Barat. Beberapa diantara menunggu giliran untuk mengurus formulir A5 di ruang tunggu. Namun ada beberapa yang memilih duduk didepan kantor KPUD Jakarta Barat. 51 di jelaskan melalui gambar 4.16 banyaknya antrian masyarakat yang menutupi pintu masuk kantor KPU Jakarta Barat.

Hal ini dikarenakan adanya pembatasan yang dilakukan oleh staff KPU Jakarta Barat yang membatasi para pemilih yang ingin mengajukan form A5 online hanya hingga teras kantor. Setelah bergantinya antrian banyak pula masyarakat yang telah keluar dari kantor KPU yang kecewa pasalnya berkas yang dibawa pemilih banyak yang kurang karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan yang tidak terpenuhi itu yang paling banyak di jumpai yaitu surat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku mengenai surat keterangan tugas. Rata-rata mereka yang mengurus formulir A5 ini untuk menentukan hak pilihnya di pemilu April 2019 datang adalah pendatang. Dengan formulir A5 ini mereka bisa menentukan hak pilihnya tanpa harus mencoblos di TPS tempat mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Walau terjadi antrian, sejumlah pemohon mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Kerena memang sebagai diantara mereka baru memiliki waktu untuk mengurus formulir A5. Diketahui, untuk masa perpanjangan pengurusan Formulir A5 hanya untuk pemilih yang dirawat di Rumah Sakit sampai hari pencoblosan, berstatus tahanan, korban bencana alam dan sedang bertugas pada 17 April 2019. Meski adanya kendala kendala yang dialami namun para staff KPU divisi pengelolaan data dan informasi tetap mengupayakan agar A5 online tersebut berjalan dengan lancar.

Pendapat dari masyarakat pemilih tambahan mengenai pelayanan A5 online terkait dengan pemilihan umum Pilpres 2019 diungkapkan melalui wawancara dengan beberapa individu, seperti ibu Taji Setyani dan ibu Ani Nuraeni, yang bekerja sebagai perawat di sebuah

rumah sakit. Berdasarkan wawancara tersebut, keduanya tidak secara langsung mengurus administrasi A5 online karena administrasinya sudah diurus oleh pihak tempat mereka bekerja. Ibu Taji Setyani menjelaskan bahwa dia hanya perlu membawa data identitas seperti KTP dan KK, dan kemudian menyerahkan ke pihak tempat kerja untuk diurus. Setelah formulirnya selesai, mereka bisa langsung membawa formulir tersebut ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukan pemungutan suara. Ibu Ani Nuraeni juga memiliki pendapat serupa, mengatakan bahwa banyak masyarakat yang diurus administrasinya oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Dokumen ini diurus secara langsung oleh perusahaan, sehingga para pekerja tidak perlu repot mengurusnya sendiri dan masih dapat bekerja dengan normal.

Meskipun kedua narasumber tersebut tidak secara langsung mengurus administrasi pindah alamat memilih, mereka merasa bahwa sistem pindah memilih pada Pilpres 2019 lebih mudah. Menurut mereka, adanya fasilitasi dari perusahaan atau institusi tempat mereka bekerja membantu dalam mengurus administrasi tersebut. Ibu Taji Setyani berpendapat bahwa sistem pindah memilih pada Pilpres 2019 jauh lebih mudah karena data dan administrasi bisa diurus oleh perusahaan. Dia berharap sistem ini tetap dipertahankan pada pemilihan selanjutnya, sehingga mereka yang sibuk bisa dengan mudah mengurus administrasi tanpa harus repot pergi ke KPU. Pendapat tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Endang Istina, yang membenarkan bahwa banyak instansi dan kampus memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin pindah alamat TPS. Data dan syarat yang dibutuhkan akan dikumpulkan dan didaftarkan melalui formulir A5 online. Setelah data selesai, masyarakat yang terdaftar bisa mendapatkan formulir tersebut dan membawanya saat hari pencoblosan. Dengan adanya bantuan dari berbagai instansi dan kampus, proses pindah alamat memilih menjadi lebih mudah dan efisien bagi masyarakat pemilih tambahan. Adanya opsi untuk mengumpulkan dan mengurus data secara online membantu masyarakat yang sibuk atau memiliki keterbatasan waktu dalam mengurus administrasi pindah alamat memilih.

KESIMPULAN

Tindakan KPU Jakarta Barat dalam menerapkan inovasi sistem A5 online sebagai respons terhadap dorongan masyarakat, yang berperan sebagai subjek, dalam meningkatkan pelayanan pemilih tambahan di kelurahan Cengkareng Barat pada Pilpres 2019, dapat dianalisis dari pendekatan Institusionalisme Pilihan Rasional. Melalui wawancara dan penelitian, terlihat bahwa KPU Jakarta Barat berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mempersiapkan segala aspek untuk pemungutan suara, termasuk sistem A5 online. Pihak KPU telah membantu persiapan

secara komprehensif, termasuk penyediaan TPS, surat suara, serta sosialisasi tentang pentingnya memilih. Sistem A5 online dihadirkan sebagai inovasi untuk memudahkan pemilih tambahan dalam pindah alamat, menghindari kerumitan mengisi formulir A5 secara manual. Meski kendala muncul saat pelaksanaan sistem A5 online, seperti hilangnya akses internet dan server down, KPU dan PPSU berhasil mengatasi masalah ini dengan cepat.

Sistem A5 online membantu pemilih tambahan dalam mengurus administrasi secara efisien. Namun, untuk masa depan, penulis memberikan saran berikut:

1. KPU Jakarta Barat sebaiknya mempertimbangkan agar sistem A5 online dapat diakses mandiri oleh para calon pemilih tambahan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat melalui website atau aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store. Dengan demikian, antrean di kantor KPU dapat berkurang, dan proses pengisian formulir A5 online menjadi lebih fleksibel.
2. Harapan penulis adalah agar sistem A5 online ini dapat berkembang dan diterapkan oleh KPU di seluruh Indonesia. Ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat di Jakarta Barat, tetapi juga di daerah-daerah lain, sehingga pelayanan pemilih tambahan menjadi lebih efisien dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mufti, D. N. (2020). Re-Desain Penjaminan Hak Pilih Untuk Pasien Rumah Sakit Sebagai Upaya Mencapai Pemilu Yang Inklusif. *Electoral*, 1.
- Anggiyanti, D. B., Shelomita, R., & Sugiarto, L. (2023). Hukum Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Pilkada Pada Negara Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 180–193.
- Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(04), 281–290.
- Bayu, C. (2020). Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden Terhadap Preferensi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(1), 9–21.
- Entong, A. T. C. S., & Anggraeni, D. (2020). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pendatang Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 753–774.
- Hidayansyah, M., Handayani, T., & Syahri, M. (2018). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 184–194.
- Hidayatulloh, B. A. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. *Widya Pranata Hukum Jurnal*, 1(2), 110–131.
- Joan, A. L., Tajuddin, M. S., & Fitrah, N. (2020). Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dan Badan

- Pengawas Pemilu Kabupaten Mamasa terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Journal Pegguruang*, 2(2), 356–360.
- Khan, S., & Djuyandi, Y. (2020). Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang Tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai. *Jurnal Wacana Publik*, 14(2), 93–101.
- Mahendra, D. B. (2019). *Perilaku Penemuan Informasi Pemilih-Pemula Kota Surabaya Menjelang Pilpres 2019*. Universitas Airlangga.
- Purwati, N. (2015). Perancangan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). *Bianglala Informatika*, 3(1).
- Putra, M. E. P. (2019). Perancangan Infografik sebagai media pendukung sosialisasi KPU ke daerah terpencil. *Besaung: Jurnal Seni Desain Dan Budaya*, 4(1).
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67–79.
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1).
- Zakiyah, N., & Wardhani, L. T. A. L. (n.d.). Reformulasi Kebijakan Form A5-Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.